

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

1. Bagaimana cara mengetahui sudah terdaftar dalam DPT?
Cek status data pemilih anda secara online melalui cekdptonline.kpu.go.id, kemudian masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) anda.
2. Berapa nomor layanan whatsapp KPU Bantul?
Nomor layanan whatsapp KPU Bantul adalah 0895612905533
3. Bagaimana cara mendapat informasi layanan di KPU Bantul?
Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, WhatsApp Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
4. Berapa biaya pembuatan autentikasi perolehan suara dalam pemilu?
Tidak dikenakan biaya/tarif
5. Apa saja persyaratan untuk memperoleh layanan pendidikan pemilih melalui pendidikan kepemiluan?
Untuk mendapatkan layanan pendidikan pemilih melalui pendidikan kepemiluan, dapat diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum. Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bantul.
6. Bagaimana mekanisme pengajuan permohonan layanan pendidikan kepemiluan?
Pemohon mengajukan permohonan layanan pendidikan kepemiluan kepada Ketua KPU Kabupaten Bantul dalam bentuk surat resmi yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Bantul di Jalan Wachid Hasyim, Sumuran, Palbapang, Bantul dan/atau ke email kab_bantul@kpu.go.id, dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawabnya serta mencantumkan contact person yang dapat dihubungi.
7. Bagaimana waktu pelayanan di KPU Bantul?
Senin sd. Kamis pukul 08.00 sd. 16.00 WIB
Jumat pukul 08.00 sd. 16.30 WIB
8. Bagaimana menghapus nama yang tercatat di dalam keanggotaan parpol?
Menghubungi no WA atau datang langsung ke layanan PPID dengan mengisi form tanggapan masyarakat